



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 42/ PDT/ 2012/ PT.BTN.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara Perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

RAPIH Bin ALI, buruh, alamat Kp. Kelapa Rt. 01 / 01 Panunggangan Timur,

Kec.Pinang Kota Tangerang, dalam hal ini bertindak selaku

anak/ ahli waris dari alam. ALI NAIN, dalam hal ini diwakili

oleh Kuasa Hukumnya, MALKAN BOUW,SH ., MANGIRING

SIRAIT, SH., CHARLES LIVINGSTON BOUW, SH. Advokat

dan Konsultan Hukum pada “Malkan Bouw,SH & Associates

“ berkantor di Komplek Kalideres Permai Blok E . I No. 7A

Telp./ Fax (021) 54367525. Jakarta Barat, yang bertindak

baik sendiri – sendiri maupun bersama - sama selanjutnya di

sebut sebagai **PEMBANDING semula PENGGUGAT** ; -----

L A W A N

PT. PEMBANGUNAN PERISAI BAJA, berkedudukan di Jakarta, dahulu ber-

alamat di Jalan Komando Rt 004 / 02 Kel.Karet, Kecamatan

Setiabudi, Jakarta Selatan, sekarang tidak di ketahui lagi

alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut

sebagai **TERBANDING semula TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut ; -----



Telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 42/PEN/PDT/ 2012/ PT.BTN. tanggal 31 Mei 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----
2. Berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini ; ---

TENTANG DUDUK PERKARA

Membaca dan memperhatikan Berita Acara Persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 September 2011 Nomor : 197/Pdt.G/2011/PN.TNG. yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat agar membayar ongkos perkara sebesar Rp.941.000,- (sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Risalah Pernyataan Permohonan banding Nomor : 197/Pdt.G/2011/PN.TNG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2011, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2011 ; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan Memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) sesuai surat pemberitahuan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 23 April 2012 dan Terbanding semula Tergugat pada tanggal 07 Mei 2012 secara patut ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat – syarat yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama keseluruhan berkas perkara, Berita Acara Persidangan dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 197/Pdt.G/2011/PN.TNG. tanggal 15 September 2011 Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mencermati serta menilai fakta-fakta hukum baik berupa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini, telah ternyata bahwa fakta-fakta hukum tersebut baik berupa bukti dan saksi telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menurut hukum oleh Hakim Tingkta Pertama, maka oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 15 September 2011 Nomor 197/ Pdt.G/2011/PN.TNG. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan pasal – pasal dari Undang-Undang RI Nomor : 48 Tahun 2009 Jo Undang-Undang RI Nomor : 49 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan Ketentuan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 197/Pdt.G/2011/PN.TNG..tanggal 15 September 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; -----
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Kamis tanggal 05 Juli 2012**, oleh kami **TEWA MADON, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten sebagai Ketua Majelis, **H.SYAMSUL ALI, SH,MH.** Dan **H.WIDIONO, SH,MBA.MH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 31 Mei 2012 Nomor : 42/PEN/PDT/2012/ PT.BTN. putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **IDHAM CHOLIQ, SH.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ; -----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA ,

KETUA MAJELIS ,

H.SYAMSUL ALI, SH,MH.

TEWA MADON, SH.

H.WIDIONO, SH, MBA. MH.

PANITERA PENGGANTI ,



IDHAM CHOLIQ, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai Rp. 6.000,-
- Redaksi Rp. 5.000,-
- Administrasi Rp. 139.000,- +
- Jumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)